

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER VALUTA ASING

1. Apa latar belakang dari penerbitan Perubahan Ketiga PADG OMV?

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pengendalian Moneter, termasuk Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter. Seiring meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mencapai sasaran operasional nilai tukar rupiah, diperlukan penguatan pengaturan instrumen pengelolaan likuiditas dalam valuta asing, yang mencakup pengaturan terkait Transaksi Repo dalam Valuta Asing dan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing.

2. Apa saja cakupan dalam Perubahan Ketiga PADG OMV?

Cakupan Perubahan Ketiga PADG OMV antara lain meliputi:

- a. penambahan definisi Sistem BI-ETP, Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing, dan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing;
- b. perubahan definisi Rekening Setelmen Dana, *Standard Settlement Instruction*, dan Setelmen Dana;
- c. penegasan *window time* Operasi Moneter Valuta Asing menjadi pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- d. perubahan peraturan pelaksanaan SVBI dan SUVBI yang meliputi:
 - 1) perubahan satuan unit SVBI dan SUVBI menjadi USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat);
 - 2) perubahan pembulatan nominal terkecil SVBI dan SUVBI yang dimenangkan dalam penetapan pemenang lelang SVBI dan SUVBI menjadi USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat); dan
 - 3) memperjelas pengaturan terkait mekanisme Setelmen Dana SVBI dan SUVBI.
- e. penambahan peraturan terkait Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing:
 - 1) karakteristik dan mekanisme Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing;
 - 2) Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dengan mekanisme lelang;
 - 3) Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang;
 - 4) setelmen Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing; dan
 - 5) sanksi setelmen Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing.
- f. penambahan peraturan terkait Transaksi PASBI dalam Valuta Asing:
 - 1) karakteristik dan mekanisme Transaksi PASBI dalam Valuta Asing;
 - 2) persiapan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing;
 - 3) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dengan mekanisme lelang;

- 4) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang;
 - 5) setelmen Transaksi PASBI dalam Valuta Asing; dan
 - 6) sanksi setelmen Transaksi PASBI dalam Valuta Asing
- g. penambahan pengaturan dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat pada sistem di Bank Indonesia berupa Sistem BI-ETP.

3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh Peserta Operasi Moneter sebelum mengikuti Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dan PASBI dalam Valuta Asing?

- a. Untuk mengikuti Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing, Peserta Operasi Moneter harus:

- 1) terdaftar sebagai Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
- 2) memiliki Rekening Setelmen Dana yang berupa Rekening Giro valuta asing dengan kode 62x.xxx.411.980. Mekanisme pembukaan Rekening Setelmen Dana mengacu pada PADG No. 23/18/PADG/2021 mengenai Peraturan Pelaksanaan Layanan Kebanksentralan.

Saat ini Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing hanya dapat diikuti oleh Dealer Utama.

- b. Untuk mengikuti Transaksi PASBI dalam Valuta Asing, Peserta Operasi Moneter harus:

- 1) terdaftar sebagai Peserta Operasi Moneter Syariah;
- 2) memiliki Rekening Setelmen Dana yang berupa Rekening Giro valuta asing dengan kode 62x.xxx.411.980. Mekanisme pembukaan Rekening Setelmen Dana mengacu pada PADG No. 23/18/PADG/2021 mengenai Peraturan Pelaksanaan Layanan Kebanksentralan.

- 3) menyampaikan dokumen persyaratan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing kepada Bank Indonesia berupa:

- a) surat pernyataan pengelolaan dana;
- b) perjanjian agunan dengan kuasa jual; dan
- c) dokumen pendukung (dokumen anggaran dasar atau perubahan terakhir, dokumen kewenangan penandatanganan, dan identitas pihak yang menandatangani).

4. Apakah Bank wajib menyampaikan kembali dokumen persyaratan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing pada setiap pelaksanaan transaksi?

Dokumen persyaratan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing hanya disampaikan satu kali, sebelum mengajukan transaksi untuk pertama kali. Namun demikian, surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual wajib disampaikan ulang dalam hal terdapat:

- a. perubahan atas format dan/atau muatan surat pernyataan pengelolaan dana dan/atau perjanjian agunan dengan kuasa jual dari Bank Indonesia;

- b. perubahan atas anggaran dasar Peserta Operasi Moneter Syariah atau peraturan daerah mengenai kewenangan direksi untuk mewakili Peserta Operasi Moneter Syariah; dan/atau
- c. perubahan atas ketentuan internal Peserta Operasi Moneter Syariah mengenai pendelegasian kewenangan.

5. **Kapan Bank Indonesia membuka Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing?**

Bank Indonesia membuka pelaksanaan Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing sesuai dengan jadwal lelang sebagaimana diumumkan Bank Indonesia melalui Publikasi Lelang Operasi Moneter yang dapat diakses melalui laman resmi Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id/id/publikasi/lelang/operasi-moneter/Default.aspx>).

6. **Kapan PADG OMV ini berlaku?**

PADG diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2026.

-----888-----